

PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DAN MESIR
(Studi Perbandingan)



Oleh:
Husnul Khitam, Lc.
NIM: 1220310104

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga

YOGYAKARTA

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Husnul Khitam, Lc.

NIM : 1220310104

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 22 Agustus 2016

Saya yang menyatakan,



Husnul Khitam, Lc.

NIM: 1220310104

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Husnul Khitam, Lc.

NIM : 1220310104

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.


Yogyakarta, 22 Agustus 2016

Saya yang menyatakan,



Husnul Khitam, Lc.

NIM: 1220310104



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : **PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
DAN MESIR (Studi Perbandingan)**
Nama : Husnul Khitam
NIM : 1220310104
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Tanggal Ujian : 26 Agustus 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Yogyakarta, 27 Agustus 2016



Direktur,

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS




Tesis berjudul : **PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DAN MESIR (Studi Perbandingan)**
Nama : Husnul Khitam
NIM : 1220310104
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua/Penguji : Sunarwoto, MA., Ph.D.

Pembimbing/Penguji : Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.

Penguji : Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum.

()
()
()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 26 Agustus 2016

Waktu : 09.00-10.00 WIB

Hasil/Nilai : 84,3 / B+

Predikat Kelulusan : **Memuaskan / Sangat Memuaskan / Cum Laude***

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap pebulisan tesis yang berjudul:

PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DAN MESIR

(Studi Perbandingan Hukum)


Yang ditulis oleh:

Nama : **Husnul Khitam, Lc.**
NIM : 1220310104
Jenjang : Magister (S2)
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Agustus 2016
Pembimbing,


(Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.)

ABSTRAK

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur perkawinan beda agama. Hal ini mengakibatkan kontroversi di kalangan masyarakat. Di satu sisi tidak ada aturan yang jelas di dalam UU Perkawinan, di sisi lain perkawinan beda agama merupakan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Mesir termasuk negara yang awal-awal melakukan pembaharuan hukum keluarga, sehingga perkembangan hukum keluarga di Mesir menarik untuk dicermati. Di samping itu, penduduk Indonesia dan Mesir adalah mayoritas muslim dengan minoritas non-muslim. Keadaan ini tentunya menimbulkan fenomena hukum yang menarik, terutama ketika terjadi perkawinan di antara orang-orang yang berbeda agama.

Tesis ini meneliti perkawinan beda agama di Indonesia dan Mesir. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang: *pertama*, cara atau keadaan pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia dan Mesir; *kedua*, persamaan dan perbedaan di kedua negara tersebut; dan *ketiga*, latar belakang terjadinya persamaan dan perbedaan dalam pengaturan perkawinan beda agama di kedua negara tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori Kekuatan Sejarah Kuntowijoyo. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Adapun sumber data yang dipakai adalah sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum yang dikumpulkan melalui studi pustaka.

Hasil penelitian mengungkapkan, bahwa di Indonesia perkawinan beda agama bisa dilakukan oleh pasangan beda agama apapun. Perkawinan ini diakui oleh negara setelah melalui prosedur yang relatif berbelit-belit dibandingkan perkawinan pasangan suami istri yang seagama. Kemudian dicatatkan di lembaga yang berwenang mencatat perkawinan antara orang-orang selain Islam, yaitu Kantor Catatan Sipil. Dan sengketa perkawinan beda agama diselesaikan di Pengadilan Negeri, pengadilan bagi pencari keadilan dari orang-orang selain Islam.

Di Mesir, perkawinan beda agama diatur sesuai hukum Islam; yakni menurut pendapat terkuat dalam mazhab Hanafi. Terdapat lembaga pencatat perkawinan yang khusus mencatatkan perkawinan campuran, termasuk perkawinan beda agama, yaitu *Maktab at-Tausiq*. Kemudian lembaga peradilan perkara keluarga menyatu di *Mahkamah al-Usrah*; tidak ada perbedaan antara pasangan yang seagama dan pasangan yang berbeda agama.

Persamaan dan perbedaan pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia dan Mesir dilatarbelakangi oleh adanya kekuatan-kekuatan agama, instansi, ideologi, dan budaya yang saling mempengaruhi dan pada akhirnya mempengaruhi hukum perkawinan.

Penelitian ini berkontribusi memperluas pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan beda agama di dalam sebuah negara dengan penduduk yang majemuk dan pluralis agamanya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā'	ž	zet (dengan titik di bawah)
ء	'ain	'	koma terbalik di atas
گ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	ˀ	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين عدة	ditulis ditulis	muta' aqqidin 'iddah
---------------	--------------------	-------------------------

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	ditulis ditulis	hibah jizyah
-------------	--------------------	-----------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

ـَ	kasrah	ditulis	i
ـِ	fathah	ditulis	a
ـُ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā

kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
damamah + wawu mati فروض	ditulis	karīm
	ditulis	ū
	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
fathah + wawu mati قول	ditulis	bainakum
	ditulis	au
	ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	lain syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	al-qurān
القياس	ditulis	al-qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	as-samā
الشمس	ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد،


Segala puja dan puji syukur terpanjatkan kepada Allah Swt., yang telah memberi kesempatan kepada manusia untuk mengenali kebenaran hakiki-Nya dengan menyediakan kehidupan dunia untuk menyemai kebaikan dan kehidupan akhirat yang menjanjikan kebahagiaan. Salawat dan salam terhaturkan bagi Nabi Muhammad Saw., yang menjadi suri teladan seluruh umat Islam.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati, bahwa tesis ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa pertolongan dari Allah Swt., melalui andil berbagai pihak yang telah memberikan jalan untuk menyelesaikan penulisan, baik bantuan secara moril maupun materi. Untuk itu perkenankan penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D. sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noohaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. sebagai Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. sebagai Dosen Pembimbing Tesis, atas segala bimbingannya hingga terselesaikannya tesis ini.
4. Para dosen yang telah mengajar penulis, yang telah banyak menyampaikan ilmu dan pemahaman kepada penulis.
5. Kedua orang tua penulis, ibunda Hj. Nadifah dan ayahanda K.H. Sahal Sholeh, serta kakak-kakak penulis yang tak henti-hentinya memberikan dukungan.
6. Teman-teman angkatan 2012, kelas HK-A, HK-B, dan Program BS, partner penulis dalam kehidupan dua tahun terakhir ini.
7. Serta semua pihak lain yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari atas segala kekurangan dalam penulisan tesis yang jauh dari sempurna ini. Maka kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diperlukan. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 22 Agustus 2016



Husnul Khitam, Lc.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Kerangka Teoretis.....	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II HUKUM PERKAWINAN INDONESIA DAN MESIR.....	25
A. Indonesia.....	25
1. Undang-Undang Perkawinan.....	25
2. Lembaga Pencatat Perkawinan	31
a. Kantor Urusan Agama	34
b. Kantor Catatan Sipil.....	35
3. Peradilan Perkara Perkawinan	35
a. Peradilan Agama.....	39

b. Peradilan Umum	41
B. Mesir	42
1. Hukum Keluarga.....	42
2. Lembaga Pencatat Perkawinan	52
a. <i>Al-Ma'zūn asy-Syar'ī</i>	54
b. <i>Al-Muwaššiq al-Muntadab</i>	55
c. <i>Maktab at-Taušiq</i>	56
3. <i>Maḥkamah al-Ussrah</i>	57
BAB III PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DAN MESIR	63
A. Indonesia	63
1. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama.....	63
a. Islam.....	63
b. Kristen Katolik.....	64
c. Kristen Protestan.....	66
d. Hindu	68
e. Budha	72
f. Kong Hu Cu	74
2. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	76
3. Praktek Perkawinan Beda Agama.....	78
4. Peralihan Agama Pasangan Suami Istri	82
B. Mesir	86
1. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama.....	86
a. Yahudi.....	86
b. Kristen Ortodox Koptik	87
2. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Keluarga	87
3. Praktek Perkawinan Beda Agama.....	90

a.	Perkawinan Laki-Laki Muslim dengan Perempuan <i>Ahlul Kitāb</i>	90
b.	Perkawinan Beda Agama Sesama Non-Islam.....	93
4.	Peralihan Agama Pasangan Suami-Istri.....	93
a.	Peralihan Agama ke Islam	95
b.	Peralihan Agama ke Selain Islam	96
BAB IV	ANALISIS PERBANDINGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DAN MESIR	98
A.	Pengaturan Perkawinan Beda Agama.....	98
B.	Persamaan dan Perbedaan	104
C.	Latar Belakang Persamaan dan Perbedaan	105
BAB V	PENUTUP	107
A.	Kesimpulan	107
B.	Saran	109
DAFTAR PUSTAKA		110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan beda agama merupakan salah satu akibat dari adanya suatu masyarakat yang majemuk dan pluralis agamanya. Sementara perkawinan ini memiliki tantangan tersendiri, pengaturan perkawinan beda agama di beberapa negara sangat beragam.

Di Indonesia, perkawinan diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UU Perkawinan). Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dinyatakan bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Hal ini berarti bahwa jika hukum agama menyatakan suatu perkawinan sah maka sah pula menurut hukum negara. Kemudian pada Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dalam prakteknya, perkawinan orang-orang Islam dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) dan perkawinan orang-orang non-Islam dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil (KCS).

Apabila diperhatikan, dalam UU Perkawinan tidak terdapat pasal yang secara tegas mengatur perkawinan beda agama sehingga menimbulkan banyak penafsiran. Namun, pendapat yang paling banyak dianut oleh para ahli dan praktisi hukum adalah pelarangan perkawinan beda agama di Indonesia dengan alasan; kajian sejarah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan sebuah konsensus

antara Pemerintah, DPR, dan masyarakat yang tidak menghendaki perkawinan beda agama di Indonesia.¹

Regulasi yang lebih tegas mengenai pelarangan perkawinan beda agama terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 huruf c, pria muslim dilarang menikah seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 44 KHI, wanita Islam dilarang menikah dengan pria yang tidak beragama Islam. Pasal 61 KHI, perbedaan agama dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan. Dan Pasal 116 huruf h KHI, perceraian dapat terjadi karena peralihan agama.²

Di Mesir, landasan hukum agama juga merupakan hal yang penting dalam perkawinan. Dalam Undang-Undang Dasar Mesir tahun 2012 Pasal 2 dan 3 dinyatakan:

Pasal 2:

Islam adalah agama Negara, Bahasa Arab adalah bahasa resmi Negara, dan prinsip-prinsip dasar Syariat Islam adalah sumber pokok perundang-undangan.

Pasal 3:

Bagi warganegara Mesir yang beragama Kristen dan Yahudi, prinsip-prinsip dasar Syariat Kristen dan Yahudi adalah sumber utama perundang-undangan yang mengatur tentang *al-ahwāl asy-syakhsīyyah*, urusan-urusan keagamaan, dan pemilihan pimpinan spiritual.

Hal yang senada terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Kondisi-kondisi Tertentu dan Prosedur Litigasi di Bidang Hukum Keluarga:

¹Lihat Alyasa Abubakar, *Perkawinan Muslim dengan Non-muslim dalam Peraturan Perundang-undangan, Jurisprudensi, dan Praktek Masyarakat* (t.t.p: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darusslama, 2008), 153.

²Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Putusan-putusan hukum diputuskan berdasarkan undang-undang *al-aḥwāl asy-syakḥṣiyyah* dan Wakaf yang berlaku. Ketentuan yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut, diatur berdasarkan pendapat yang paling kuat dalam Mazhab Hanafi. Namun demikian, putusan-putusan hukum dalam perkara-perkara *al-aḥwāl asy-syakḥṣiyyah* antara sesama warganegara Mesir non-muslim yang seagama dan sealian, yang memiliki Lembaga Peradilan Keagamaan sampai 31 Desember 1955, diputuskan berdasarkan Syariat agama mereka, sepanjang tidak bertentangan dengan Ketertiban Umum.

Dari teks Pasal 3 ini dapat dipahami bahwa perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah keluarga diputuskan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Apabila tidak ada aturan dalam undang-undang, maka diberlakukan hukum Islam – yaitu, pendapat yang paling kuat dalam mazhab Hanafi. Adapun bagi orang-orang non-Islam diberlakukan hukum agama mereka dengan syarat-syarat tertentu, yaitu; (1) dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga, (2) keduabelah pihak menganut agama dan aliran yang sama, (3) agama yang dianut telah memiliki Lembaga Peradilan Keagamaan sebelum tanggal 31 Desember 1955, (4) ketentuan yang terdapat dalam hukum agama keduabelah pihak tidak bertentangan dengan Ketertiban Umum.³

Dengan demikian, dalam perkawinan beda agama, sah dan tidaknya perkawinan tersebut ditentukan oleh hukum Islam karena perbedaan agama antara suami dan istri menjadikan hubungan keduanya tunduk pada hukum

³Lihat ‘Abd as-Samī’ ‘Abd al-Wahhāb Abū al-Khair, “al-Wajīz fi Syarḥ Aḥkām Nizām al-Uṣrah ‘Inda al-Miṣriyyīn gair al-Muslimīn,” diktat Matakuliah *al-aḥwāl asy-syakḥṣiyyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas al-Azhar Cairo, 13-36.

Islam.⁴

Perlu juga disampaikan bahwa di Mesir terdapat tiga lembaga yang berwenang mencatatkan perkawinan, yaitu: (1) *al-Ma'ẓūn asy-Syarī*, yang mencatat perkawinan sesama orang-orang Islam; (2) *al-Muwaṣṣiq al-muntadab*, yang mencatat perkawinan orang-orang yang seagama, selain agama Islam; dan (3) *Maktab at-Tausīq*, yang mencatat perkawinan campuran, yaitu karena perbedaan agama antara suami dan istri, salah satu warga negara Mesir dan satunya warga negara asing, atau karena suami dan istri dua-duanya warga negara asing.

Dari paparan di atas, peneliti tertarik untuk membandingkan perkawinan beda agama di kedua negara tersebut. Terkait hal itu, penelitian ini mengangkat tema, *“Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Mesir (Studi Perbandingan).”* Ada beberapa alasan kenapa memilih Mesir sebagai bahan perbandingan, yaitu: *pertama*, Indonesia dan Mesir merupakan dua negara dengan penduduk mayoritas muslim. *Kedua*, sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, keberadaan non-muslim sebagai minoritas, memiliki fenomena hukum yang menarik. *Ketiga*, Mesir termasuk negara yang pertama melakukan pembaharuan hukum Islam khususnya dalam bidang keluarga.

⁴Abdullah Mabruk an-Najjar, *Nizām al-Ushrah ‘inda gair al-Muslimīn* (Cairo: Dār an-Nahdah al-‘Arabiyyah, 2009), 163-164. Agama *samawi* adalah agama yang mempunyai kitab dan nabi yang disebut dalam al-Quran, misalnya agama Nabi Musa dan agama Nabi Isa. Lihat ‘Abd al-‘Aziz ‘Āmir, *al-aḥwāl asy-syakḥṣiyyah fi asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah* (t.t.p.: Dār al-Fikr al-‘Araby, 1984 M./1404 H.), 75. Lihat juga Muḥammad Abū Zahrah, *al-aḥwāl asy-syakḥṣiyyah* (t.t.p.: Dār al-Fikr al-‘Araby, t.t.), 99.

B. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang di atas, maka dibuatlah Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perkawinan beda agama dalam hukum keluarga di Indonesia dan Mesir?
2. Apa persamaan dan perbedaannya?
3. Mengapa terjadi persamaan dan perbedaan itu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui cara atau keadaan pengaturan perkawinan beda agama dalam hukum keluarga di Indonesia dan Mesir.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan.
3. Untuk mengetahui sebab-sebab yang melatarbelakangi adanya persamaan dan perbedaan dalam pengaturan perkawinan beda agama dalam hukum keluarga di Indonesia dan Mesir.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah peneliti berharap bahwa penelitian yang akan dilakukan dapat memberi sebuah kontribusi yang bermakna dalam hukum keluarga di Indonesia, khususnya pada permasalahan perkawinan beda agama. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi para peneliti di bidang yang sama.

D. Kajian Pustaka

Banyak dijumpai karya-karya ataupun penelitian hukum yang

membahas perkawinan bedaagama. Alyasa Abubakar membahas perkawinan beda agama dalam bukunya, *Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim dalam Peraturan Perundang-undangan, Jurisprudensi dan Praktek Masyarakat*. Buku ini merupakan penelitian eksploratif dengan analisis historis tentang bagaimana cara penafsiran yang tepat atas pasal 2 ayat (1) UUP; serta tentang permintaan seorang muslimah untuk melangsungkan perkawinan dengan non-muslim apakah dapat dianggap sebagai tanda (keinginan untuk) pindah agama?; dan apakah jalan pikiran yang ditempuh dan kesimpulan yang diambil Majelis Hakim dapat dianggap sebagai penemuan garis hukum baru untuk mengisi kekosongan hukum tentang perkawinan beda agama atau sebaliknya merupakan kekeliruan yang menimbulkan “penyelundupan hukum” yang sebetulnya harus dihindari dan bahkan ditolak oleh Mahkamah Agung?.

Dilihat dari tinjauan historis, rumusan Pasal 2 UUP merupakan rumusan baru yang boleh dikatakan berbeda total dengan bunyi rancangan yang diajukan Pemerintah.⁵ Dengan membandingkan naskah rancangan dengan naskah yang disahkan, terlihat jelas bahwa perkawinan memiliki kaitan yang erat dengan aturan agama. Perkawinan hanya sah sekiranya

⁵Pasal 2 rancangan yang diajukan Pemerintah berbunyi: “(1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, (2) pencatatan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh pejabat negara yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.” Sedangkan dalam Pasal 11 rancangan berbunyi: “(1) pada azasnya perkawinan yang dianut menurut undang-undang ini adalah perkawinan berdasarkan sistem parental, (2) perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama/kepercayaan dan keturunan, tidak merupakan penghalang perkawinan.” Lihat Abubakar, *Perkawinan Muslim*, 153.

dilakukan menurut agama masing-masing pihak dan karena itu sebuah perkawinan tidak dianggap sah sekiranya tidak diakui oleh agama para pihak. Dengan demikian perkawinan antara orang yang beragama Islam harus dilakukan menurut aturan agama Islam dan begitu juga perkawinan antara orang yang beragama Nasrani harus mengikuti agama Nasrani dan seterusnya.⁶

Anggapan Pengadilan secara tersirat dalam “pertimbangan” bahwa keduabelah pihak sudah tidak beragama Islam dan karena itu permohonan melangsungkan perkawinannya harus diterima oleh Pegawai Pencatat KCS, berpotensi menimbulkan ketidak-pastian hukum. Karena pemohon tidak menyatakan diri keluar dari Islam, maka kuat dugaan dia akan tetap mengaku sebagai Islam sesudah melangsungkan perkawinan dan ini akan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, karena perkawinan itu dianggap tidak sah secara hukum Islam.⁷

Dengan tidak adanya pengaturan tentang perkawinan beda agama, MA mengakui adanya kekosongan hukum. Karena hal itu permohonan untuk melangsungkan perkawinan beda agama harus diterima (untuk mengisi kekosongan hukum tadi). Apa yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung, dengan memerintahkan KCS untuk mencatatkan perkawinan beda agama, merupakan “penyelundupan hukum,” yang sebetulnya ingin ia hindari. Karena kekosongan hukum sebetulnya terjadi untuk perkawinan antara pemeluk agama yang agamanya itu tidak mempunyai aturan perkawinan,

⁶ *Ibid.*, 153-154.

⁷ *Ibid.*, 160.

seperti sebagian agama (gereja) Kristen Protestan.⁸

M. Karsayuda, dalam bukunya, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, menggunakan teori *maslahah* dan teori keadilan dalam menganalisis ketentuan dan metode ijtihad yang dipergunakan dalam merumuskan ketentuan Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI);⁹ yang melarang perkawinan beda agama. Hal ini dilakukan untuk menjawab permasalahan bagaimana perspektif keadilan dalam al-Quran dan KHI mengenai perkawinan beda agama yang membolehkan. Dan Bagaimanakah dimensi keadilan yang ideal dalam perkawinan beda agama.

Dalam kesimpulannya, Keadilan yang diajarkan al-Quran adalah keadilan ilahi, keadilan yang memperhatikan aspek *ḥablun minallāh* dan *ḥablun minannās*. *Mafsadah* perkawinan beda agama lebih besar daripada masalahnya, karena perkawinan beda agama bertentangan dengan keadilan ilahi. Dasar pemikiran pelarangan kawin beda agama dalam KHI adalah kemaslahatan bagi umat. Kondisi umat Islam Indonesia lemah, karenanya harapan melakukan dakwah melalui perkawinan dengan perempuan *ahlul kitāb* tidak dapat diwujudkan. Bahkan akibat perkawinan tersebut membuat anak keturunannya sulit dapat dibina untuk menjadi muslim.¹⁰

Dari sisi keadilan, larangan kawin beda agama telah memenuhi nilai

⁸ *Ibid.*, 158.

⁹ Pasal 40 KHI berbunyi, “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: . . c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.” Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

¹⁰ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam* (Jogjakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), hlm. 160.

keadilan, karena; pertama, sejalan dengan nilai moral (*moral justice*) yang dianut mayoritas (*social justice*) umat Islam Indonesia, sehingga telah memenuhi rasa keadilan mayoritas. Kedua, berorientasi kepada hubungan dengan Tuhan, namun juga memberi perlindungan bagi aqidah anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Keadilan yang memenuhi hukum Ilahi positif (*ius divinum positivum*) dan yang dijangkau akal manusia/hukum positif (*ius positivum humanum*).¹¹

Tutik Hamidah membahas tentang perkawinan beda agama dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dalam tesisnya yang berjudul, *Peraturan Perkawinan Antar Agama di Indonesia (Perspektif Muslim)*. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana pendapat ulama mengenai perkawinan beda agama?, dan bagaimana pertalian *kausalitas* antara peraturan perkawinan beda agama di Indonesia dengan hubungan antar agama, khususnya Islam dan Kristen.

Mengenai permasalahan pertama, para ulama berbeda pendapat tentang perkawinan laki-laki muslim dengan wanita non-muslimah (*ahlul kitāb*), ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama berpendapat bahwa haram hukumnya perkawinan laki-laki muslim dengan wanita *ahlul kitāb*, karena kaum Yahudi dan Nasrani dalam pandangan kelompok ini adalah sama dengan kaum musyrik. Kelompok kedua, mayoritas ulama, membolehkan dengan berdasarkan ayat 5 surat al-Maidah. Kebolehan ini dengan syarat suami dalam keadaan mempunyai serta mampu bertanggungjawab

¹¹*Ibid.*, hlm. 161.

kepemimpinan terhadap istri, serta tanggungjawab pendidikan terhadap anak. Namun kelompok ini berbeda pendapat mengenai siapa yang dimaksud dengan *ahlul kitāb*. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *ahlul kitāb* adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Pendapat kedua mengatakan bahwa *ahlul kitāb* adalah semua orang yang mempercayai salah seorang nabi atau kitab yang pernah diturunkan oleh Allah SWT, misalnya *ṣuḥuf* Ibrahim dan Zabur.¹²

Adapun perkawinan wanita muslimah dengan non-muslim, mayoritas ulama mengharamkannya. Namun Rasyid Ridla, seorang mufasir modern, berpendapat beda. Menurutnya perkawinan muslimah merupakan perkara yang didiamkan (*maskūt ‘anhu*). Tidak dijelaskan hukumnya. Dikarenakan perkawinan adalah wilayah muamalah, maka hukum asalnya adalah *mubāh* (boleh). Namun demikian, dikarenakan dalam rumahtangga wanita tidak memiliki kebebasan, bahkan ia harus taat pada suaminya, maka dikhawatirkan ia tidak bisa menjalankan agamanya. Karena itu, lanjut Ridla, wanita muslimah dilarang menikah dengan non-muslim karena alasan tersebut.¹³

Mengenai permasalahan kedua, mayoritas golongan Islam berpendapat perkawinan beda agama tidak dimungkinkan dalam UU

¹²Tutik Hamidah, "Peraturan Perkawinan Antar Agama di Indonesia (Perspektif Muslim)," Tesis pada Program Studi Pendidikan Islam, Konsentrasi Pemikiran Pendidikan Islam, UIN Yogyakarta, 2000, 90-92.

¹³Hamidah, "Peraturan Perkawinan," 92-93.

Perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 huruf f.¹⁴ Menurut mereka tidak perlu dibuat peraturan perkawinan beda agama lagi, UUP itu sudah jelas dan *final*.¹⁵ Pandangan golongan Islam ini kemudian mendapat pijakan pelaksanaannya secara yuridis dalam KHI, Pasal 40 (c) dan 44.¹⁶ Ketetapan golongan Islam yang melarang perkawinan beda agama bukan hanya berpegang pada segi normatif ajaran Islam saja, melainkan juga merupakan respon terhadap kondisi umat Islam dalam menghadapi misionaris Kristen yang agresif.¹⁷

Sedangkan golongan Kristen dan Katolik berpendapat dimungkinkannya perkawinan beda agama dan Negara harus melayani, karena merupakan hak warganegara. Pada umumnya golongan Kristen dan Katolik menunjuk Pasal 57 jo Pasal 66 dan RGH S. 1898 No. 158. Hal ini tidak berarti bahwa golongan Kristen dan Katolik bisa menyetujui perkawinan beda agama bagi umatnya, mereka memandang perkawinan antar agama itu tidak ideal dan cenderung melarang. Akan tetapi mereka berpandangan hak memilih jodoh dan menikah adalah hak asasi manusia yang tidak boleh dihalang-halangi atau dihambat. Sebab itu Negara harus membuat peraturan perkawinan beda agama yang jelas demi asas kepastian hukum.¹⁸

Tesis lain yang membahas tentang perkawinan beda agama adalah tesis dengan judul *Kawin Beda Agama (Studi atas Fatwa Majelis Ulama*

¹⁴Pasal 8 UUP berbunyi, "Perkawinan dilarang antara dua orang yang: . . f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin."

¹⁵Hamidah, "Peraturan Perkawinan," 94.

¹⁶Pasal 44 KHI berbunyi, "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam."

¹⁷Hamidah, "Peraturan Perkawinan," 95.

¹⁸*Ibid.*, 94.

Indonesia tentang Larangan Kawin Beda Agama Tahun 1980 dan 2005), karya Mufliha Wijayanti. Dalam tesis ini Wijayanti menggunakan pendekatan struktural murni dan sosio-historis dalam menjawab persoalan tentang bagaimana pandangan MUI mengenai perkawinan beda agama yang tertuang dalam fatwa tahun 1980 dan 2005, dan latar belakang sosio-historis penetapan kedua fatwa tersebut?.

Secara obyektif teks fatwa menetapkan status keharaman segala bentuk perkawinan beda agama. Penetapan ini didukung dengan dimunculkannya tema-tema pinggiran yang berkaitan dengan wacana beda agama, seperti golongan *ahlul kitāb*, *maṣlahah* atau *muḍarat* perkawinan beda agama, ketentraman hidup, kriteria memilih pasangan hidup, dan juga persoalan pendidikan anak. Tema-tema ini dimunculkan untuk menguatkan opini bahwa perkawinan muslim dengan non-muslimah adalah perkawinan terlarang dan tidak sah.¹⁹

Meskipun bunyi fatwa MUI tahun 1980 dan 2005 sama, akan tetapi kedua fatwa ini muncul dari “rahim” masyarakat yang berbeda. Wacana pelarangan perkawinan beda agama yang dikeluarkan MUI tahun 1980 muncul dari rentetan peristiwa demi peristiwa yang dipicu oleh perebutan pengaruh baik sosial maupun politik antara Islam dan Kristen. Sementara fatwa tahun 2005 ditetapkan seiring semaraknya pemikiran Islam berhaluan liberal, yang mana salah satu agenda yang diusung adalah mengamandemen

¹⁹Mufliha Wijayanti, “Kawin Beda Agama (Studi Atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Larangan Kawin Beda Agama Tahun 1980 dan 2005),” Tesis pada Program Studi Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Keluarga, UIN Yogyakarta, 2007, 127.

regulasi perkawinan beda agama.²⁰

Dari hasil kajian di atas, maka penelitian ini difokuskan pada kajian perbandingan tentang perkawinan beda agama dalam hukum perkawinan di Indonesia dan Mesir.

E. Kerangka Teoretis

Sejarah harus didekati tidak cuma dari sebuah penelitian yang dangkal, yang hanya menyentuh permukaan sebuah peristiwa bersejarah. Untuk mempelajari dan memahami sejarah, seseorang harus menggali di bawah permukaan dan menemukan tindakan-tindakan, tampang-tampang, dan bentuk-bentuk yang mencetak sebuah peristiwa.

Sejarah dapat diibaratkan seperti air yang mengalir di sungai. Kebanyakan orang hanya melihat air mengalir di permukaan sungai saja. Ia lupa bahwa air itu mengalir ke bawah, karena tanah di dasar sungai itu miring atau menurun. Tanah miring yang menggerakkan air di atasnya itu adalah kekuatan yang menggerakkan tetapi luput dari pandangan karena letaknya yang tersembunyi atau terlalu abstrak untuk dibayangkan. Demikian juga dengan sejarah, orang hanya melihat peristiwa-peristiwa di permukaan, tetapi tidak mengetahui apa yang memungkinkan peristiwa-peristiwa itu terjadi.²¹

Sejarah bukanlah terbuat dari sebuah daftar tentang peristiwa-peristiwa yang tidak berhubungan. Tiap peristiwa, pada titik tertentu, telah dipengaruhi oleh beberapa peristiwa yang mendahuluinya, dan kemungkinan

²⁰*Ibid.*, 128.

²¹Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995), 123-124.

akan mempengaruhi peristiwa-peristiwa lainnya, jauh setelah ia menjadi bagian dari masa lalu. Ditambah lagi dengan suatu pemikiran bahwa terdapat kekuatan-kekuatan yang menggerakkan peristiwa-peristiwa tertentu dan, sebagai akibatnya, menentukan arah sebagian atau keseluruhan sejarah.

Carl G. Gustavson dalam *A Preface to History*, sebagaimana dikutip oleh Kuntowijoyo, mengidentifikasi enam kekuatan sejarah, yaitu: (1) ekonomi, (2) agama, (3) institusi (terutama politik), (4) teknologi, (5) ideologi, dan (6) militer. Kemudian Kuntowijoyo menambahkan beberapa lagi: (1) individu, (2) seks, (3) umur, (4) golongan, (5) etnis dan ras, (6) mitos, dan (7) budaya.²²

Ekonomi sebagai kekuatan sejarah. Dari sejarah dunia kita belajar bahwa terciptanya Jalan Sutera dari Tiongkok ke Eropa ialah kepentingan ekonomi. Eksplorasi Eropa ke Dunia Timur sebagian besar juga karena alasan ekonomi. Barangkali karena alasan ekonomilah Trunojoyo menyerang Mataram; Madura selalu bersaing dengan Jawa; dan karena blokade Belanda telah menghentikan arus ekonomi dari Jawa ke Madura, terpaksa elite politik Madura menerima pembentukan Negara Madura sesudah Proklamasi 1945.²³

Agama sebagai kekuatan sejarah. Pada zaman pergerakan nasional, gerakan khusus keagamaan di antaranya ialah Muhammadiyah (1912) dan Nahdlatul Ulama (1926). Muhammadiyah adalah gerakan “*amar ma’ruf nahi munkar*” yang berusaha kembali pada sumbernya, yaitu al-Qur’an dan Hadits.

²² *Ibid.*, 124.

²³ *Ibid.*

Karena itu ia harus menghadapi budaya Jawa yang dianggap penuh khurafat dan ajaran Islam yang ada yang dianggap penuh bid'ah. Sebagai reaksi terhadap Muhammadiyah yang dianggap anti-mazhab dan Syarekat Islam yang penuh politik, lahirlah Nahdlatul Ulama yang menegaskan kembali pentingnya mazhab dan sebuah gerakan agama yang non-politik.²⁴

Institusi sebagai kekuatan sejarah. Dalam sejarah Indonesia, institusi, seperti negara juga merupakan kekuatan yang menggerakkan sejarah. Dalam beberapa kasus, negara juga berperan dalam penyebaran agama. Mataram mengadakan serbuan ke utara dan timur dengan maksud menguasai jalur perdagangan antar-pulau. Banyak kerajaan yang berdiri di Sumatera dan Kalimantan karena menguasai mulut sungai tempat para pedagang berlayar. Dengan kata lain, institusi politik efektif untuk menguasai ekonomi.²⁵

Dalam pergerakan nasional, partai-partai politik didirikan untuk mempermudah penyebaran, pengorganisasian, dan pencapaian cita-cita. Mula-mula didirikan PPPKI (Perhimpunan Permufakatan-Permufakatan Politik Indonesia) pada akhir 1927 oleh semua kekuatan politik yang ada dan pada tahun 1939 dibentuklah GAPI (Gabungan Politik Indonesia) oleh semua kekuatan politik (kecuali PNI baru). Hasil politik yang terpenting ialah pernyataan persatuan pada 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda.²⁶

Teknologi sebagai kekuatan sejarah. Dulu sungai dan laut merupakan penghubung. Benganwan Solo tidak lagi punya monopoli pengangkutan,

²⁴ *Ibid.*, 126.

²⁵ *Ibid.*, 127.

²⁶ *Ibid.*, 128.

seperti diceritakan dalam penyerbuan Mataram ke Surabaya, setelah rel-rel kereta api menghubungkan Yogyakarta dan Surabaya. Kota-kota sepanjang sungai digantikan oleh kota-kota sepanjang jalan kereta api. Demikian juga laut, peranannya dapat digantikan oleh kereta api.²⁷

Ideologi sebagai kekuatan sejarah. Gerakan nasionalis merupakan ideologi yang melahirkan banyak lembaga politik. Sebagai gerakan yang dipengaruhi oleh romantisisme, nasionalisme juga mempunyai pengaruh dalam kesusasteraan. Poedjangga Baroe yang mendefinisikan seni sebagai gerakan sukma, terbagi ke dalam dua kubu. Kubu pertama melihat Indonesia lebih sebagai Timur dan kubu kedua yang lebih melihat Barat sebagai model. Pancasila yang merupakan common denominator bagi seluruh bangsa Indonesia adalah ideologi yang telah menjadi persetujuan bersama, juga merupakan kekuatan sejarah. Telah dibuktikan sepanjang sejarah Indonesia bahwa ia merupakan ideologi yang efektif.²⁸

Militer sebagai kekuatan sejarah. Selain bangsa Belanda, pada zaman Belanda diangkat orang-orang Indonesia sebagai tentara. Para raja pribumi juga diwajibkan untuk membentuk pasukan. Demikianlah, misalnya, Barisan Madura dipakai Belanda untuk memadamkan perang Aceh. Dalam perang Diponegoro peranan serdadu Belanda tidak terpisahkan dari penyelesaian perang. Mereka lebih profesional dari tentara Diponegoro yang kebanyakan pasti direkrut dari penduduk. Sistem yang dipakai Belanda dengan mendirikan benteng dapat mengisolasi tentara Diponegoro dari

²⁷ *Ibid.*, 128-129.

²⁸ *Ibid.*, 130-131.

penduduk.²⁹

Individu sebagai kekuatan sejarah. Para Nabi, filsuf, pendiri mazhab, pendiri sekte, dan pemikir adalah individu yang mengubah sejarah. Dalam tasawuf, bayangkan betapa besar pengaruh al-Ghazali. Dalam kerajaan tradisional, seperti dalam wayang, hanya kita kenal nama raja, bukan kelompok sosial. Raja Iskandar Kedua, para wali, senapati, Sultan Ageng Tirtayasa, dan Surapati adalah nama-nama individu yang mempunyai peran penting dalam sejarah.³⁰

Seks sebagai kekuatan sejarah. Sekarang kajian tentang seks sudah ditinggalkan, sebab kajian biologis itu sudah digantikan dengan konsep gender yang menitikberatkan perbedaan pria dan wanita lebih dalam pandangan sosial budaya. Akan tetapi, dahulu memang orang lebih memahami perbedaan pria dan wanita lebih pada perbedaan biologis.

Kartini dipingit sebelum usia menikah karena dia perempuan. Anak-anak perempuan seorang bupati seperti dia jauh dari pelajaran agama juga karena dia anak perempuan bangsawan. Kalau dia kemudian mengajar, yang diajar juga anak-anak perempuan. Diangkatnya Kartini sebagai “pendekar kaumnya”, berarti dia pelopor emansipasi wanita. Pada tanggal 20 Desember 1928 berkumpul gerakan wanita di Yogyakarta, suatu hari yang kemudian disebut Hari Ibu.³¹

Tuntutan kebebasan wanita (*taḥrīr al-mar’ah*) telah dilancarkan di

²⁹ *Ibid.*, 131.

³⁰ *Ibid.*, 132.

³¹ *Ibid.*, 132-133.

kalangan wanita kelas atas ketika terjadi Revolusi 1952, dan menyebar ke kalangan wanita kelas menengah dan bawah, terutama di kota-kota, di masa pemerintahan Nasser dari tahun 1953 hingga 1967. Wanita memainkan peranan yang lebih umum dalam masyarakat yang bertekad mengadakan modernisasi.³²

Umur sebagai kekuatan sejarah. Dalam masyarakat primitif loncatan umur dinyatakan dengan upacara inisiasi. Masyarakat tradisional mengenal juga kelompok umur yang dibedakan dalam berbagai fungsi. Ketika masih kecil anak-anak laki-laki dan perempuan akan bermain bersama. Sesudah agak besar anak-anak laki-laki belajar apa yang dikerjakan ayahnya dan di malam hari anak-anak laki-laki akan tidur, bagi orang-orang Aceh, di meunasah atau belajar ke pesantren. Anak-anak perempuan menjelang dewasa akan dipingi, sampai saat kawin. Tentu saja cara membesarkan anak berbeda sesuai tempat, daerah, agama, adat, kelompok sosial, perkembangan, dan pengaruh luar.³³

Golongan sebagai kekuatan sejarah. Pegawai di Surakarta, baik dari kraton, kerajaan, maupun pemerintah Belanda yang disebut priyayi sekitar tahun 1900-an bergabung dalam perkumpulan *Abipraya*. Perkumpulan priyayi semacam ini juga terdapat di kota-kota lain. Sementara itu munculnya BU (Budi Utomo) adalah cerminan kebangkitan golongan terpelajar. Di hampir semua daerah, orang-orang terpelajar menjadi sponsor, pendukung, dan

³²John L. Esposito (ed.), *Identitas Islam Pada Masa Perubahan Politik*, terjemah A. Rahman Zuhdi (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 118.

³³Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, 134.

anggota. Golongan buruh dan tani yang juga muncul pada waktu yang bersamaan, banyak diperebutkan partai-partai. Dalam revolusi kaum buruh hampir di semua tempat dan pekerjaan mendirikan angkatan-angkatan muda.³⁴

Etnisitas dan Ras sebagai kekuatan sejarah. Etnisitas dan ras menduduki peran penting dalam pertumbuhan kota. Kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya penuh dengan persoalan etnisitas dan ras. Dulu sering terjadi perkelahian antar etnis di kota-kota itu. Pada tahun 1982 terjadi pertentangan antara orang Jawa dan orang Cina di Surakarta yang merembes ke kota-kota lain. Kemungkinan itu masih terjadi sekarang, meskipun hal itu dianggap sebagai pelanggaran SARA. Sekalipun Indonesia sangat rawan dengan SARA, tetapi sumbangan masing-masing etnisitas dan ras itu perlu ditulis.³⁵

Mitos sebagai kekuatan sejarah. Mitos sebenarnya jadi bagian budaya, seperti mitos tentang Dewi Sri adalah bagian dari budaya agraris. Untuk Indonesia mitos benar-benar jadi kekuatan sejarah dan karena itu patut mendapat perhatian. Kebanyakan mitos Indonesia menceritakan masa lalu. Berdirinya kerajaan Mataram karena ada mitos tentang perkawinan Senapati dengan penguasa laut selatan, Nyi Lara Kidul. Sampai sekarang mitos tentang perkawinan raja-raja Kejawen dengan penguasa laut selatan itu masih dipercayai orang. Demikian juga, Trunajaya dari Madura berani melawan Mataram karena di Madura ada mitos tentang Jaka Thole yang sanggup

³⁴ *Ibid.*, 135.

³⁵ *Ibid.*, 136.

meremuk pintu Majapahit yang terbuat dari besi.³⁶

Budaya sebagai kekuatan sejarah. Periode sejarah Eropa sampai abad ke-19 banyak dipengaruhi pertimbangan budaya. Ketika kita ikut membagi Eropa menjadi beberapa periode, seperti zaman klasik, zaman pertengahan, *renaissance*, reformasi, rasionalisme Perancis dan empirisme Inggris, zaman pencerahan, dan romantisisme, pengaruh sejarah pemikiran dan ilmu pengetahuan Eropa kuat. Pengaruh budaya Eropa tidak hanya berhenti dalam cara berpikir, tetapi juga cara merasa dan cara bekerja.³⁷

Teori sistem hukum Friedman, dibatasi hanya struktur dan substansi hukum saja, digunakan untuk menjawab rumusan masalah kesatu dan kedua. Kemudian teori kekuatan sejarah Kuntowijoyo digunakan untuk menjawab rumusan masalah ketiga.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap aturan perundang-undangan mengenai suatu gejala hukum tertentu, dalam hal ini aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan antar agama.

Sebagai sebuah penelitian normatif, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan

³⁶ *Ibid.*, 137.

³⁷ *Ibid.*, 138.

perundang-undangan.³⁸ Data sekunder ini meliputi;

1. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*),³⁹ atau bahan-bahan hukum yang mengikat.⁴⁰ Bahan ini berupa peraturan-peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum keluarga di Indonesia dan Mesir.

2. Bahan hukum sekunder.

Yaitu bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer, seperti buku-buku teks, artikel dalam berbagai majalah ilmiah atau jurnal hukum, makalah-makalah, dan literatur pendapat para sarjana.

3. Bahan non-hukum.

Bahan-bahan non-hukum berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu ekonomi, ilmu politik, dan disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan obyek permasalahan yang akan diteliti.⁴¹

Bahan-bahan di atas dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*). Kemudian dianalisa menggunakan metode *descriptive-comparatif*, yaitu dengan menggambarkan senyawa mungkin sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Kemudian dilakukan perbandingan dengan *content analysis* terhadap materi-materi perundang-undangan hukum

³⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 106.

³⁹*Ibid.*, 47.

⁴⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. ke-11(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 13.

⁴¹Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan beda agama, yang berlaku di Indonesia dan Mesir.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*).⁴² Pendekatan ini digunakan untuk memperjelas persoalan menyangkut konsistensi dasar filosofis, dasar ontologis dan logika hukum dan kesesuaian antara konstitusi, undang-undang, dan peraturan pemerintah. Juga, pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang perkawinan di Indonesia dengan undang-undang perkawinan di Mesir. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjawab mengenai isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang. Dengan melakukan perbandingan tersebut, peneliti akan memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi dan undang-undang di antara negara-negara tersebut.⁴³

Secara sederhana, tahapan-tahapan yang ditempuh dalam melakukan perbandingan adalah sebagai berikut.⁴⁴

Pertama, mengumpulkan informasi (data) empiris, misalnya perundang-undangan, yurisprudensi dan fakta lain seperti keadaan masyarakat yang bersangkutan, sejarah pranata hukum dalam sistem hukum

⁴²Lihat Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), 46-47.

⁴³Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2007), 95.

⁴⁴Lihat Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, cet. ke-2 (Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2006), 166-158.

yang bersangkutan, ideologi dan falsafah hukum yang dianut oleh bangsa yang bersangkutan.

Kedua, menguraikan secara sistematis semua informasi empiris tersebut sambil mencari persamaan dan perbedaan antara pengaturan di dalam sistem hukum yang satu dan pengaturannya dalam sistem hukum yang lain. Tahap ini merupakan tahap deskripsi.

Ketiga, melakukan analisa hukum berdasarkan uraian sistematis yuridis, sosiologis, historis, dan filosofis dengan memperhatikan semua aspek non-hukum dari tahap pertama dan kedua di atas.

Kecmpat, melakukan evaluasi terhadap hasil dari ketiga tahap terdahulu.

G. Sistematika Pembahasan

Agar dapat dipahami secara mudah dan menjaga runtutan alur pembahasan dalam penelitian ini, maka pembahasan ini dibagi menjadi lima bab. BAB I adalah pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal tersebut penting karena untuk mengawali suatu pembahasan diperlukan arah yang jelas dan kerangka yang sistematis dalam menjawab permasalahan yang ada.

Pada BAB II, membahas hukum perkawinan di Indonesia dan Mesir, yaitu dari segi peraturan perundang-undangnya dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perkawinan.

Pada BAB III, membahas perkawinan beda agama di Indonesia dan Mesir. Dimulai dengan pembahasan perkawinan beda agama menurut agama-agama dan menurut hukum perkawinan. Kemudian praktek perkawinan beda agama dan diakhiri dengan pembahasan peralihan agama.

BAB IV berupa analisis perbandingan perkawinan beda agama di Indonesia dan Mesir.

Dan BAB V berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan:

1. Di Indonesia, perkawinan beda agama dapat dilakukan dan diakui oleh negara dengan salah satu cara: *pertama*, melakukan perkawinan beda agama di luar negeri kemudian dicatatkan di Indonesia setelah pulang dari luar negeri; *kedua*, meminta penetapan perkawinan dari Pengadilan Negeri dan kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Sedangkan di Mesir, perkawinan beda agama diatur sesuai hukum Islam.
2. Di Indonesia, perkawinan beda agama dapat dilakukan secara mutlak. Dalam artian, perkawinan beda agama dapat dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dengan pasangan yang berbeda agama; dari penganut agama-agama apapun, yang terdapat di Indonesia. Sedangkan di Mesir, perkawinan beda agama dapat dilakukan tetapi terikat. Hanya dapat dilakukan oleh laki-laki muslim dengan perempuan non-muslimah dari golongan *ahlul kitāb*, atau laki-laki non-muslim dengan perempuan non-muslimah.

Di Indonesia, pencatatan perkawinan beda agama dilakukan oleh lembaga yang sama dengan lembaga yang melakukan pencatatan perkawinan pasangan suami-istri yang seagama selain Islam, pasangan suami-istri yang berbeda kewarganegaraan, dan pasangan suami-istri

warga negara asing, yakni Kantor Catatan Sipil. Sedangkan di Mesir, pencatatan perkawinan beda agama secara khusus dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan mencatat perkawinan campuran; antara pasangan suami-istri yang berbeda agama ataupun berbeda kewarganegaraan, dan antara pasangan suami-istri warga negara asing, yakni *Maktab at-Tausīq* (Kantor Catatan Sipil).

Di Indonesia, lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, memutus, dan menetapkan perkara-perkara di bidang perkawinan dibedakan berdasarkan agama yang dianut oleh pihak-pihak yang berperkara, yaitu Peradilan Agama bagi orang-orang Islam dan Peradilan Umum bagi orang-orang yang seagama selain Islam maupun berbeda agama. Sedangkan di Mesir, lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, memutus, dan menetapkan perkara-perkara di bidang perkawinan, disatukan hanya di *Mahkamah al-Ushrah*. Penyatuan ini hanya dari segi hukum formilnya sedangkan hukum materilnya dapat berbeda berdasarkan agama yang dianut oleh pasangan suami-istri.

3. Latar belakang terjadinya persamaan dan perbedaan dalam pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia dan Mesir adalah adanya kekuatan-kekuatan agama, instansi, dan ideologi yang saling mempengaruhi dan pada akhirnya mempengaruhi sistem hukum perkawinan di kedua negara itu.

B. Saran-Saran

1. Ketentuan-ketentuan yang mengatur secara lebih jelas tentang perkawinan beda agama perlu diadakan. Baik melalui pengadaaan peraturan baru, maupun melalui perubahan atas UU Perkawinan. Dengan adanya pengaturan yang lebih jelas, diharapkan dapat lebih menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak pasangan suami-istri beda agama, anak-anak hasil perkawinan beda agama, maupun pihak-pihak lain.
2. Materi-materi hukum perkawinan dari tiap-tiap agama di Indonesia perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Sehingga setiap warga negara Indonesia dapat mengetahui hukum perkawinan menurut ajaran agamanya maupun agama lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdul ‘Azīz ‘Āmir. *al-Aḥwāl al-Syakṣiyyah fi asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah*. T.t.p.: Dār al-Fikr al-‘Araby, 1984 M./1404 H.
- ‘Abdul Ḥamīd al-Minsyāwī. *Aḥkām al-Ussrah fi asy-Syarā’i’ al-Masḥiyyah wa al-Yahūdiyyah*. Alexandria: Mansya’ah al-Mā’arif, t.t..
- ‘Abdul Ḥakam Syaraf dan Ḥamid Abū Ṭālib. *Muḥāḍarāt fi Tārīkh al-Qānūn*. T.t.p.: Dār al-Kitāb al-Jāmi’ī, t.t..
- ‘Abdul Wahhāb Khallāf. *Aḥkām al-Aḥwāl asy-Syakṣiyyah fi asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah ‘ala Wafq Mazhab Abī Hanīfah wa Mā ‘Alaihi al-‘Amal bi al-Maḥākīm*, cet. 2. Kuwait: Dār al-Qalam, 1990.
- ‘Abdullah Mabruk an-Najjār. *Nizām al-Ussrah ‘inda gair al-Muslimīn*. Cairo: Dār an-Nahḍah al-‘Arabiyyah, 2009.
- ‘Abdussamī’ ‘Abdul Wahhāb Abū al-Khair. “al-Wajīz fi Syarḥ Aḥkām Nizām al-Ussrah ‘inda al-Miṣriyyīn Gair al-Muslimīn.” Diktat Matakuliah *al-Aḥwāl asy-Syakṣiyyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas al-Azhar Cairo.
- Abdullah Tri Wahyudi. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Abdullahi A. An-Na’im. *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book*. London: Zed Books Ltd, 1988.
- Ahmad Nurcholish dan Ahmad Baso (ed.). *Pernikahan Beda Agama Kesaksian, Argumen Keagamaan, dan Analisis Kebijakan*. Jakarta: Komnas HAM dan ICRP, 2010.
- Alyasa Abubakar. *Perkawinan Muslim dengan Non-muslim dalam Peraturan Perundang-undangan, Jurisprudensi, dan Praktek Masyarakat*. Tt.t.p: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darusslama, 2008.
- Anthony Christie. *Mau Menikah di Gereja Baca Buku Ini!*. Yogyakarta: Charissa Publisher, 2013.
- Arso Sostroatmodjo dan Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Benyamin Yosef Bria. *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983: Kajian dan Penerapannya*, edisi revisi. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2007.

- Dawoud el-'Alami dan Doreen Hinchliffe. *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*. London: Eugen Cotran LLD, 1996.
- Departemen Agama RI. *Sketsa Peradilan Agama*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2000.
- Djaja S, Meliala. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, edisi revisi. Bandung: Nuansa Aulia, 2007.
- Ḥamdī 'Abdurrahmān dan Khālīd Ḥamdī 'Abdurrahmān. *al-Aḥwāl asy-Syakṣiyyah li Gair al-Muslimīn*. Cairo: Dār an-Nahḍah al-'Arabiyyah, 2010.
- Ḥasan Ḥasan Maṣṣūr. *Syarḥ Ijra'āt Maḥkamah al-Ussrah*. Ttp: t.t., t.t..
- Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Harmani Arioso. "Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan 'Antar Agama' pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta." Weinata Sairin dan J.M. Pattiasina. *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dalam Perspektif Kristen*. Jakarta: Gunung Mulia, 1994. 96-109.
- Hilāl Yūsuf Ibrahim. *Aḥkām az-Zawāj al-'Urfī li al-Muslimīn wa Gair al-Muslimīn min an-Nāhiyyah asy-Syar'iyyah wa al-Qānūniyyah*. Alexandria: Dār al-Maṭbū'at al-Jāmi'iyyah.
- Jaenal Aripin. *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.
- John L. Esposito (ed.). *Identitas Islam Pada Masa Perubahan Politik*, terjemah A. Rahman Zuhdi. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995.
- Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Lili Rasjidi. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- M. Karsayuda. *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Jogjakarta: Total Media Yogyakarta, 2006.
- M.B. Hooker. *Islamic Law in South-East Asia*. Singapore: Oxford University Press, 1984.

- Malthuf Siroj. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia Telaah Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012.
- Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, "Pengantar Penulis," Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, cet. ke-2. Jakarta: PT Gramedia, 2009. xix-xxviii.
- Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish. *Kado Cinta bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, cet. ke-2. Jakarta: PT Gramedia, 2009.
- Mohd. Idris Ramulyo. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind-Hillco, 1986.
- Mufliha Wijayanti. "Kawin Beda Agama (Studi Atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Larangan Kawin Beda Agama Tahun 1980 dan 2005)." Tesis pada Program Studi Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Keluarga, UIN Yogyakarta, 2007.
- Muḥammad as-Saʿīd Rusydī. *al-Aḥwāl asy-Syakḥṣiyyah li Gair al-Muslimīn*. Ttp.: t.p., t.t..
- Muḥammad Ḥussein Maṣṣūr. *an-Nizām al-Qānūnī li al-Usrah fī asy-Syarāʿiʿ Gair al-Islāmiyyah*. Alexandria: Mansyaʿah al-Maʿārif, t.t..
- Muḥammad Abū Zahrah. *Al-Aḥwāl asy-Syakḥṣiyyah*. T.t.p.: Dār al-Fikr al-ʿAraby, t.t..
- Muslim Ibrahim, "Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam." Husni Rahiem (ed.). *Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1986. 39-55.
- Neng Djubaidah. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- O.S. Eoh. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, cet. ke-3. Jakarta: Kencana, 2007.
- R. Soetojo Prawiro Hamidjojo. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-5. Surabaya: Airlangga University Press, 2012.
- S. Mahmassani. *Falsafat at-Tashriʿ fi al-Islam The Philosophy of Jurisprudence*

- in Islam*, terj. Farhat J. Ziadeh. Malaysia: Penerbit Hizbi, 1987.
- Sirman Dahwal. *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktek di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Soedharyo Soimin. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. ke-11. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, cet. ke-2. Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2006.
- Suparman Jassin. *Sejarah Peradilan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Tim Penyusun. *Pergumulan Persiapan Perkawinan Beda Agama*. Salatiga: Pustaka Perccik, 2008.
- Tutik Hamidah. “Peraturan Perkawinan Antar Agama di Indonesia (Perspektif Muslim).” Tesis pada Program Studi Pendidikan Islam, Konsentrasi Pemikiran Pendidikan Islam, UIN Yogyakarta, 2000.
- Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fī Fiqh al-’Aqalliyyāt*. Cairo: Dār asy-Syurūq, 2001.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Husnul Khitam.
Tempat/Tgl. Lahir : Bojonegoro, 16 Maret 1981.
Alamat Rumah : RT. 007 RW. 002 Talun Sumberrejo Bojonegoro
Jawa Timur.
Nama Ayah : Sahal Sholeh (Alm.).
Nama Ibu : Nadhifah.
Alamat Email : khitam@gmail.com
Nomor HP : 085731162355.

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:
 - a. Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Attanwir, Bojonegoro, 1993.
 - b. Madrasah Tsanawiyah Islamiyah Attanwir, Bojonegoro, 1996.
 - c. Madrasah Aliyah Islamiyah Attanwir, Bojonegoro, 1999.
 - d. S1 Universitas Al-Azhar, Cairo, 2011.
2. Pendidikan Non-Formal:
 - a. Pondok Pesantren Attanwir, Bojonegoro.
 - b. Pesantren Luhur Sabilussalam, Ciputat.